

BAB II

PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JWA

A. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa atau gangguan mental ialah sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment /disability*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Gangguan jiwa adalah konsep sindrom perilaku atau psikologis klinis yang signifikan atau pola yang terjadi pada individu yang berhubungan dengan gejala nyeri atau cacat yaitu penurunan satuatau lebih fungsi yang penting atau resiko peningkatan kematian, nyeri, kecacatan, atau kerugian. Sebagai tambahan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dari segi perilaku, psikologik, biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.

Gangguan jiwa yaitu suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Ciri-ciri gangguan jiwa yaitu: sedih berkepanjangan, tidak semangat dan cenderung malas, marah tanpa sebab, mengurung diri, tidak mengenali orang, bicara kacau, bicara sendiri, dan tidak mampu merawat diri.

Menurut *American Psychiatric Association* atau *APA* mendefinisikan gangguan jiwa pola perilaku/ sindrom, psikologis secara klinik terjadi pada individu berkaitan dengan distres yang dialami, misalnya gejala menyakitkan, ketunadayaan dalam hambatan arah fungsi lebih penting dengan peningkatan resiko kematian, penderitaan, nyeri, kehilangan kebebasan yang penting dan ketunadayaan.

Gangguan jiwa adalah bentuk dari manifestasi penyimpangan perilaku akibat distorsi emosi sehingga ditemukan tingkah laku dalam ketidakwajaran. Hal tersebut dapat terjadi karena semua fungsi kejiwaan menurun. Menurut Videbeck mengatakan bahwa kriteria umum gangguan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak puas hidup di dunia.
- b. Ketidakpuasan dengan karakteristik, kemampuan dan prestasi diri.
- c. Koping yang tidak afektif dengan peristiwa kehidupan.
- d. Tidak terjadi pertumbuhan personal.

Terdapat ciri dari gangguan jiwa yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengurung diri
- b. Tidak kenal orang lain.
- c. Marah tanpa sebab.
- d. Bicara kacau.
- e. Tidak mampu merawat diri.

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa atau dikenal juga dengan istilah skizofrenia. Menurut Julianto Simajuntak adalah penyakit dimana kepribadian mengalami keretakan, alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Pada orang normal, alam pikiran, perasaan, dan perbuatan ada kaitannya atau searah, tetapi pada pasien skizofrenia ketiga alam itu terputus, baik satu atau semuanya¹⁵ Sedangkan menurut Dr. A. Supratiknya dalam bukunya yang berjudul Mengenal Perilaku Abnormal, skizofrenia adalah gangguan psikotik berat yang ditandai distorsi berat atas realitas, menarik diri dari interaksi sosial, disorganisasi dan fragmentasi persepsi, pikiran dan emosi.¹⁶

Muhammad Vandestra dalam bukunya Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam, menyebutkan bahwa penyakit jiwa adalah kelainan kepribadian yang ditandai oleh mental dalam (profound-mental) dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Namun, dalam pandangan masyarakat umum (awam) skizofrenia atau orang yang berpenyakit jiwa sudah di identikkan dengan gila atau orang gila.¹⁷

Gangguan jiwa juga dikenal dengan istilah abnormal, beberapa istilah tentang perilaku abnormal yaitu; perilaku maladaptif, gangguan mental, psikopatologi, gangguan emosional, penyakit jiwa, gangguan perilaku,

¹⁵ Julianto Simajuntak, *Konseling Gangguan Jiwa* Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2008, h. 7

¹⁶ Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Kanisus, Yogyakarta, 1995, h. 71

¹⁷ Muhammad Vandestra, *Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam*, Dragon Pomedial, 2017, h. 2

penyakit mental, dan ketidakwarasan sering dipakai secara bergantian untuk, secara umum-kasar, menunjuk gejala yang sama.

Keabnormalan itu dapat dibagi atas dua golongan yaitu: Gangguan jiwa (neurose) dan sakit jiwa (psychose). Gangguan jiwa (neurose) dan penyakit jiwa (psychose) adalah akibat dari tidak mempunya orang menghadapi kesukaran-kesukarannya dengan wajar, atau tidak sanggup ia menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya.

Dari hasil berbagai penyelidikan dapat dikatakan bahwa gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁸ Sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian darisuatu peristiwa yang dapat dihukum”

Walaupun terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan juga *Wvs Hindia Belanda (KUHP)* tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa maksud *strafbaarfeit* itu. Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan definisi

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Bayu Media, Jakarta, 2006, h.67

tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah strafbaarfeit. Beberapa pengertian strafbaarfeit menurut para ahli:

- a. Adami Chazawi mengemukakan bahwa Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.¹⁹
- b. Simon, mengemukakan bahwa : Strafbaarfeit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simon ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).²⁰

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru

¹⁹ Ibid, h.67-68

²⁰ H.A Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.224

dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan-perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

C. Bentuk-Bentuk Gangguan Jiwa dalam Hukum Pidana

Berdasarkan KUHP Pasal 44 ayat (1) berbunyi: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”²¹ Pasal ini menunjukkan bahwa orang yang gangguan jiwa atau gila terbebas dari pidana. Adapun menurut UU Nomor 18 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3) tentang Kesehatan Jiwa, bahwa yang di maksud dengan orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam

²¹ Andi Hamzah, KUHP Dan KUHP, Cet. Ke 19 Rineka Cipta, Jakarta, 2015

pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pembahasan secara khusus tentang bentuk ataupun jenis gangguan jiwa atau gila yang ada dalam buku-buku hukum pidana Indonesia ataupun hukum pidana Islam sulit ditemukan, namun ada beberapa istilah-istilah yang sering dipakai oleh para ahli gangguan jiwa ataupun penulis-penulis buku gangguan jiwa dalam menyebutkan istilah gangguan jiwa. Berikut adalah bentuk-bentuk gangguan jiwa dalam hukum pidana:

1. Gangguan jiwa organik: gangguan jiwa (psikotik maupun non-psikotik) yang diduga ada kaitannya dengan faktor organik spesifik (bisa penyakit/gangguan sistemik tubuh atau gangguan pada otak sendiri).²²
2. Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku individu. Istilah Skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yaitu schizo (split/perpecahan) dan phren (jiwa). Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan terpecahnya atau terfragmentasinya pikiran individu dengan gangguan ini. Istilah skizofrenia tidak menunjukkan beragamnya kepribadian pada individu²³
3. Gangguan neurotik sebagian besar dialami sebagai suatu gangguan fungsi intrapsikis, dan gejalanya adalah egodistonik, sementara

²² Moch. Baharudin, *Neurologi Klinis*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, h. 377

²³ Surya Yudhantara, *Synopsis Skizofrenia* UB, Press, Malang, 2018, h. 1

patologi kepribadian sebagian besar dialami sebagai gangguan fungsi antarpribadi, dan pola perilaku maladaptif seringkali dialami sebagai ego-sintonik. Contohnya adalah seseorang dengan gangguan obsesif-kompulsif akan ketidakmampuannya untuk mengendalikan pikiran atau perilakunya sendirinya, sementara kepribadian obsesif-kompulsif seringkali teriritasi terhadap dan intoleran akan ketidaksempurnaan atau disorganisasi dari orang lain²⁴

4. Gangguan perilaku masa anak dan remaja

Anak dengan gangguan perilaku menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan permintaan, kebiasaan atau norma-norma masyarakat. Anak dengan gangguan perilaku dapat menimbulkan kesukaran dalam asuhan dan pendidikan. Gangguan perilaku mungkin berasal dari anak atau mungkin dari lingkungannya, akan tetapi akhirnya kedua faktor ini saling mempengaruhi. Diketahui bahwa ciri dan bentuk anggota tubuh serta sifat kepribadian yang umum dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pada gangguan otak seperti trauma kepala, ensepalitis, neoplasma dapat mengakibatkan perubahan kepribadian. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku anak, dan sering lebih menentukan oleh karena lingkungan itu dapat diubah, maka dengan demikian gangguan perilaku itu dapat dipengaruhi atau dicegah.²⁵

²⁴ Residen Bagian Psikiatri UCLA, Buku Saku Psikiatri Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 1997, h.319

²⁵ MIF Baihaqi, dkk, Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan, Cet.II, Jakarta: PT Refika Aditama, 2007, h.114

5. Gangguan Psikosomatik: komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetatif. Gangguan psikosomatik dapat disamakan dengan apa yang dinamakan dahulu neurosa organ. Karena biasanya hanya fungsi faliyah yang terganggu, maka sering disebut juga gangguan psikofisiologik.
6. Retardasi Mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atautidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya rendahnya daya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.²⁶

D. Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan

Jiwa

Dalam hukum pidana konsep liability atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens rea itu dilandaskan pada maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea, yang berarti berarti tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.²⁷

²⁶*ibid*, h. 114

²⁷ Erdianto Effend, Hukum Pidana Indonesia, PT refika Aditama, Bandung, 2011

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan” (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. Dalam sistem hukum law syarat-syarat ini disatukan dalam mens rea.

Konsep kesalahan *geen starf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:

- a. Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- b. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP di atas. Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu kesengajaan dan kealpaan.

Mengingat asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan kecuali terhadap hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Mampu bertanggungjawab

adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan. Perlu dipertegas kembali, orang yang dijatuhi pidana adalah orang yang bersalah melanggar suatu aturan hukum pidana. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab oleh pembuat sangat penting dilakukan demi tegaknya moral bangsa dan bentuk dari perlindungan negara terhadap rakyat.

Akan tetapi keduanya memiliki bentuk yang berlainan. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu hal yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Begitu pula dalam hukum pidana kealpaan itu mempunyai arti yang lebih khusus atau lebih sempit daripada bahasa sehari-hari mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak ada relevansinya dengan hukum. Menurut Van Hamel, kealpaan mengandung dua syarat:

- a) Tidak mengadakan pendugapenduga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b) Tidak mengadatkan penghatihati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sedangkan dalam pendapat lain, kesengajaan adalah kehendak untuk

berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.

Selanjutnya tentang teori tersebut pompe menulis bahwa perbedaan tidak terletak pada kesengajaan untuk mengadakan kelakuan itu sendiri yang oleh kedua-duanya disebut sebagai kehendak, tetapi dalam kesengajaan terdapat unsur-unsur lainnya, yaitu akibat atau keadaan yang menyertainya.